



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER DINAS PENDIDIKAN

Jl. dr. Subandi No. 29 Kotak Pos 181 Telp. (0331) 487028 - 425934 Kode Pos 68118 Jember

Perda Kabupaten Jember No. 76 Tahun 2000

Surat Keputusan Nomor : 421.9/578/413/2013 tanggal..... 30 Januari 2013

Diberikan kepada lembaga :

POS PAUD “ KAMBOJA 41 “

SPS (SATUAN PAUD SEJENIS)

Nama

Jenis Kegiatan

Alamat

Jalan Suger

Kel. / Desa

MOJOGEMI

878

RT

RW

Kecamatan SUKOWONO

Nomor Induk Lembaga

Kepala/Pimpinan

Penyelenggara

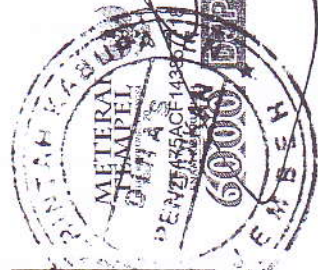
Ketua Penyelenggara

DESI ALFIANI, SP.d

TP PKK DESA MOJOGEMI

DESI ALFIANI, SP.d

Dengan memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Surat Keputusan tersebut diatas berlaku selama 3 (tiga) tahun
terhitung mulai tanggal 30 Januari 2013 sampai dengan 30 Januari 2016



Jember, 30 Januari 2013

Kepala Dinas Pendidikan Kab. Jember

Drs. BAMBANG HARIONO, MM

NIP. 19620131 198201 1 005



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER DINAS PENDIDIKAN

Jl. Dr. Subandi No. 29 Kotak Pos 181 Telp. (0331) 487028

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN JEMBER NOMOR : 421.9/578/413/2013

TENTANG IJIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN JEMBER

- MEMBACA** : Surat Permohonan Ijin Pendirian / Perpanjangan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (**PAUD**) dari,
POS PAUD : " **KAMBOJA 41** "
Nomor : 01/K34/POSPAUD /II/2013 Tanggal, 28 Januari 2013
- MENIMBANG** : Bahwa Yayasan / Organisasi / Lembaga tersebut diatas, telah memenuhi persyaratan Administrasi yang berlaku dan dipandang perlu diberikan Ijin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (**PAUD**).
- MENGINGAT** : 1. Undang-undang Dasar Tahun 1945.
2. Undang-undang Nomor 04 Th. 1974, Tentang Kesejahteraan Anak.
3. Undang-undang Nomor 32 Th. 2001, Tentang Otonomi Daerah.
4. Undang-undang Nomor 20 Th. 2003, Tentang Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
5. Peraturan Pemerintah No.39 Th.1992, Tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan.
6. Peraturan Pemerintah No. 23 Th. 2002, Tentang Perlindungan Anak.
7. Peraturan Pemerintah No.17 Th. 2010, Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 081/U/1997 Tentang Peraturan Penyelenggaraan Pendidikan Pada Kelompok Bermain dan Penitipan Anak.
- MEMUTUSKAN**
- MENETAPKAN** :
Pertama : **MEMBERIKAN IJIN KEPADA :**
1. Nama Lembaga : **POS PAUD " KAMBOJA 41 "**
2. Alamat Lembaga : **Jl. Suger Desa Mojogemi Kec. Sukowono**
3. Pimpinan : **DESI ALFIANI, SPd**
4. Penyelenggara : **TP PKK DESA MOJOGEMI**
5. Ketua Penyelenggara : **DESI ALFIANI, SPd**
6. Berdiri Sejak : **2013**
Untuk Menyelenggarakan Program Pendidikan Anak Usia Dini (**PAUD**)
Jenis : **POS PAUD (SATUAN PAUD SEJENIS)**
- Kedua : Apabila ternyata terjadi kekeliruan dan atau terdapat perkembangan / perubahan di kemudian hari, maka akan diadakan perbaikan seperlunya.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku selama 3 Tahun, terhitung sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan Di : **Jember**
Pada Tanggal : **30 Januari 2013**

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Jember

Drs. BAMBANG HARIONO. MM.
Pembina Utama Muda
NIP. 19620131 198201 1 005